

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
NOMOR 189/PDT. G/2017/PA.SMG MENGENAI GUGATAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN
HARTA BAWAAN SETELAH PERCERAIAN**

Liyanti, Efi Yulistyowati, Agus Saiful Abib.

Fakultas Hukum Universitas Semarang

liyaaanti@gmail.com, efi.yulistyowati@gmail.com, agus_saifulabib@yahoo.com.

ABSTRAK

Putusnya perkawinan akibat suatu putusan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan. Adanya percampuran harta bersama dengan harta bawaan bisa terjadi selama perkawinan berlangsung. Percampuran harta bawaan dengan harta bersama pada saat perceraian seringkali menimbulkan masalah/sengketa. Hal ini terjadi dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg., oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan analisis yuridis terhadap putusan tersebut dan melihat putusan tersebut dalam perspektif keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan dan konseptual, data yang digunakan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah analisis kualitatif. **Kata Kunci: Analisis, Percampuran, Harta, Perceraian.**

ABSTRSCT

The dissolution of a marriage as a result of a court decision will result in legal consequences regarding assets, namely regarding joint property of husband and wife as well as personal assets and / or assets. The existence of a mixture of shared assets with assets can occur during the marriage. The mixing of shared assets with joint assets at the time of divorce often creates problems / disputes. This happened in the case of the Semarang Religious Court Decision Number 189 / Pdt.G / 2017 / PA.Smg., Therefore researchers are interested in conducting a juridical analysis of the decision and seeing the decision in the perspective of justice, benefit and legal certainty, so this type of research This is juridical normative with a case, statutory and conceptual approach, the data used are secondary data. The data collection technique is done through library research and documentation study, while the data analysis technique is qualitative analysis. **Keywords: Analysis, Mixture, Treasure, Divorce.**

A. Pendahuluan

Putusnya perkawinan akibat suatu putusan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum tentang harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan.¹ Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan mengatakan bahwa untuk perceraian harus terdapat alasan-alasan yang cukup yang tidak memungkinkan adanya kerukunan. Salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta benda dalam perkawinan, antara lain:

- (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang, para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama yaitu:

- (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sebagaimana penjelasan Pasal 37 Ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Pengaturan harta benda perkawinan tersebut merupakan salah satu akibat dari perkawinan. Oleh karena itu diatur dalam hukum tentang orang, bukan dalam

¹ Yunanto, *Hukum Perkawinan Indonesia (Semarang:Badan penerbit Universitas Diponegoro,2010)*, halaman 55.

lapangan hukum harta kekayaan, meskipun menyangkut harta/benda dan hak-hak atas benda.² Selain Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam Pasal 128-129 KUHPerdara, dinyatakan bahwa apabila putusannya tali perkawinan antara suami dan istri, maka harta bersama itu dibagi dua antara suami istri.

Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan tersebut maka sangat menarik untuk menganalisis suatu permasalahan yang terkait dengan masalah pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, sehingga peneliti dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg. mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan ?
2. Apakah Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Hukum Harta Kekayaan (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 9.

1. Menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan.
2. Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum atau belum.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pembagian harta bersama.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan yang bercampur dengan harta bawaan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang Perkawinan

Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, memberikan definisi perkawinan sebagai berikut : “ Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian.³ Dalam tujuan perkawinan juga disebutkan

³Yunanto, *Loc. Cit.*, halaman 44.

pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha-Esa”. Dari ketentuan tersebut ditemukan adanya tujuan ideal perkawinan. Namun, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut sering dipakai sebagai dalil gugatan perceraian dengan menguraikan bahwa karena tujuan perkawinan tidak dapat dicapai, maka demi kebaikan kedua belah pihak suami istri, maka perceraian adalah jalan terbaik.⁴

Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 yaitu “ akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pada Pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (aman dan tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (santun-menyantuni).

2. Tinjauan tentang Putusnya Perkawinan.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang perkawinan untuk menjelaskan kata perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.⁵ Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama.⁶ Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan menceraikan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perceraian hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan yang telah dibina, menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Perkawinan menyebutkan “bahwa untuk perceraian harus terdapat alasan-alasan yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 189.

⁶ Wikipedia, Pengertian Talak, (*Online*), <https://id.wikipedia.org/wiki/Talak>, diakses 13 Juli 2020), 2020.

cukup yang tidak memungkinkan adanya kerukunan, dan telah disahkan oleh pengadilan,”

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa : “cerai hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah hakim tidak berhasil mendamaikan para pihak”. Ketentuan ini hanya menyebut pengadilan, maka untuk memahami pengadilan apa, perlu dilihat pada Pasal 63 Undang-undang Perkawinan yang menentukan :⁷

Pada Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan yang dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Kemudian pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk orang Islam, dimana Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸

3. Tinjauan tentang Harta Benda dalam Perkawinan.

1. Pengertian Harta Benda Perkawinan

Pada Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan bahwa, harta bersama suami-istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami-istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, serta hasil dan pendapatan istri.

2. Pengertian Harta Benda Bawaan.

Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Pada Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.⁹

⁷ Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), halaman 112.

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 218.

⁹ Evi Djuniarti, *Op.Cit.*, halaman 449.

Undang-undang yang melindungi pihak di mana pihak tersebut mempunyai harta warisan disebut dengan perjanjian perkawinan Pasal 29 UU Perkawinan sebagai klausul.¹⁰

3. Harta Benda Bawaan dalam Keluarga.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e menjelaskan, bahwa makna `harta warisan` adalah sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal dan membayar seluruh utang-utangnya.¹¹

4. Pembagian Harta Bersama.

Pasal 119 KUH Perdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun.

Pengaturan tentang harta yang diperoleh selama perkawinan dimana istri mempunyai hak yang sama dengan suami bila terjadi perceraian harta bersama di atur pada Pasal 35, 36, dan 37 Undang –Undang Perkawinan.

4. **Tinjauan Umum tentang Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.**

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa : “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan kepastian hukum”.¹²

- a. Nilai Keadilan. L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa : ”keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”.¹³ Maksudnya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 19.

¹³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), halaman 11.

keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

b. Nilai Kemanfaatan Hukum. Menurut Margono dalam bukunya “Azas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim” kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan.¹⁴

c. Nilai Kepastian Hukum.

Kepastian memiliki arti ketentuan atau ketetapan.¹⁵, jika dikaitkan dengan hukum mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.¹⁶ Dalam hal ini kepastian hukum adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Dalam praktiknya, kepastian hukum bentuknya lebih identik dalam aturan tertulis di dalam undang-undang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan 3 pendekatan yaitu; Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*),¹⁷ karena penelitian ini akan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori atau azas-azas hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci, dalam penelitian

¹⁴ Margono, Azas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) halaman , 110

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian Kepastian, (*Online*), <https://kbbi.web.id/pasti>, diakses 13 Juli 2020, 2020

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), halaman 133.

ini adalah Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.SMG mengenai pembagian harta bersama yang bercampur dengan harta bawaan, sedangkan pengertian analitis adalah mengaitkan putusan tersebut dengan norma-norma hukum atau peraturan-perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam Penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dengan studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam Penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- b) Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman . 35.

adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam Penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus hukum.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Dalam menganalisis data sekunder tersebut, data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, dan efektif serta sistematis sehingga mudah untuk dipahami.

F. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan

Dalam duduk perkara Penggugat konvensi menggugat cerai Tergugat konvensi, dan kemudian Tergugat konvensi melakukan Gugatan balasan (Rekonvensi) kepada Pengugat konvensi mengenai harta benda yang pada petitum meminta sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama.

Pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg terjadi percampuran harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan dari pihak Tergugat Rekonvensi yaitu harta pemberian dari orang tuanya berupa uang sebesar Rp 1.500.000,- yang digunakan untuk membeli sebidang tanah seluas 120 m² dan sejumlah Rp 20.000.000,- yang digunakan untuk membangun rumah di atas sebidang tanah tersebut setelah terjadi pernikahan. Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi ikut andil dengan menjadi tukang dalam pembangunan rumah tersebut.

Permasalahan timbul terkait dengan pembagian harta bersama 1/4 untuk Penggugat Rekonvensi dan 3/4 untuk Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Sehingga apabila terjadi perceraian dan terjadi pembagian harta bersama seyogyanya dibagi sesuai dengan hukum positif dan kompilasi Hukum Islam. dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya harta bersama dalam perkawinan, walaupun sudah menikah tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing dari suami dan isteri. Namun, dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengapa 1/4 untuk Penggugat Rekonvensi dan 3/4 untuk Tergugat Rekonvensi.

Menurut Penulis, pada Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg dimana hakim tidak mengabaikan faktor keadilan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ini. Hakim disini masuk pada petitum Subsidiernya, yaitu mencoba untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang seharusnya menjadi sebuah ketentuan tidak tertulis yang merupakan hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam proses persidangan. Karena itu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 178 HIR Ayat (3) dan Pasal 189 RBg Ayat (3) menyebutkan bahwa : “hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut”. Hakim memutuskan perkara ini masih pada petitum Penggugat Rekonvensi.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg mengenai Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dengan Harta Bawaan dalam Perspektif Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjomengatakan bahwa : “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum.”¹⁹ Berangkat dari teori tersebut penulis menelaah Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG pada Nilai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pada dictum angka 1 amar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi menurut penulis dalam upaya menerapkan kepastian hukum dan efisiensi sudah terpenuhi.

Kepastian hukum juga dinyatakan pada dictum angka 2 amar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya

Kemudian Pada dictum angka 3 amar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25 %) menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang $\frac{3}{4}$ bagian (75 %) menjadi bagian Tergugat Rekonvensi. Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG telah memenuhi nilai keadilan.

Pada dictum angka 4 amar Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg menetapkan serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang. Menurut penulis telah memenuhi nilai kemanfaatan.

Dengan demikian Putusan No.0189/Pdt.G/2017/PA.SMG, dapat dikatakan telah mencerminkan ketiga nilai yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

G. PENUTUP

1. Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dalam Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, karena

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, halaman 19.

hakim mempunyai pertimbangan bahwa ketentuan tidak tertulis merupakan hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam proses persidangan.

2. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 189/Pdt.G/2017/PA.Smg telah mencerminkan nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

2. Saran

1. Bagi pemerintah, Perlu adanya sosialisasi mengenai pembagian harta bersama untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2. Bagi masyarakat, Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian sebaiknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan lebih dahulu, sebelum menempuh penyelesaian di pengadilan. Jika perlu, harus menggunakan perjanjian kawin untuk mengantisipasi terjadinya sengketa mengenai harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdullah, Boedi dan Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Arief, Sidharta. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sonny Dwi. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Mangesti, A Yovita dan Tanya, Bernard L. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Margono, *Azas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- _____. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
_____, 2012.

- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Soimin, Soedharyo, *hukum orang dan keluarga*. Surakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tanya, Bernard L., dkk. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- Yunanto. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.*
- Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Peraturan Pemerintah Nomer 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.*

C. INTERNET

- Anwar, Saaeful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, (<http://eprints.walisongo.ac.id/5524/1/102111081.pdf>, diakses 4 Desember 2019), 2019.
- Djuniarti, Evi. "Hukum Harta Bersama ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 14105632 Vol.17 No.4, (Online), (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiI5_3xIJrmAhWCYysKHU0nDDUQFjABegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fjournal.balitbangham.go.id%2Findex.php%2Fdejure%2Farticle%2Fdownload%2F361%2Fpdf&usg=AOvVaw1Ms3HsmceWLBdDl1KYMk7A, diakses 4 Desember 2019), 2019.

Yuari, Impi Sejuk. “Tinjauan Yuridis Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2017, (<http://repository.unpas.ac.id/27104/5/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses 4 Desember 2019), 2019.